

Desa Diminta Inovasi Berbasis BUMDes



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Penajam – Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, mengapresiasi inovasi Desa Selulu dalam mendorong kemandirian desa. Ia menilai kreativitas desa menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi warga dan meningkatkan pendapatan desa. “Itu inovasi desa. Mereka berupaya agar desa bisa mandiri,” ujar Sujiati, Senin (1/12) kemarin.

Ia menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sesulu berkembang signifikan. BUMDes mulai membudidayakan melon. Produk itu tidak hanya dijual, tetapi juga dikemas sebagai wisata petik melon. “Itu sangat saya apresiasi. BUMDes menanam melon dan membuka wisata petik melon untuk menambah penghasilan,” jelasnya.

Sujiati berharap inovasi ini menginspirasi desa lain. Namun, ia meminta setiap desa tetap memiliki ciri khas agar tidak saling bersaing secara tidak sehat. “Saya mendukung desa lain. Kegiatan seperti itu positif dan bisa menghasilkan PAD. Namun setiap desa harus punya inovasi berbeda. Jika semua tanam melon, nanti melonnya tidak laku,” tegasnya.

Lahan budidaya melon di Desa Sesulu diperkirakan mencapai satu hektare. BUMDes berencana menambah komoditas dengan menanam semangka sebagai persiapan Ramadan. “Mereka akan menanam semangka untuk persiapan bulan puasa. BUMDes yang mengelola,” ujar Sujiati. Ia berharap keberhasilan Desa Selulu menjadi contoh. Sujiati mendorong setiap desa menggali potensi lokal agar memiliki produk unggulan yang bernilai ekonomi bagi warga. **(din/ha/fy)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Desa Diminta Inovasi Berbasis BUMDes, 02/12/2025

Catatan:

1. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa.
2. Dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP 11/2021) diatur bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
3. Pasal 10 huruf d PP 11/2021 menyatakan bahwa pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi, dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi.